



ບົຍໂກຊຸງ ງຽວບິຊຽນີ ຕາລີ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ກຸມາສຸທາງຮາງ ທາລາກຽ  
SEKRETARIAT DAERAH

ທາລາລີ ຕາລາລີ ກາລາຮາງ ທາລາລາລີ - ຕາລີ (ບໍ່ຕາລາລີ) ງຽວບິຊຽນີ ງຽວບິຊຽນີ ງຽວບິຊຽນີ  
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671  
WEBSITE : [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id)

Bali, 09 Agustus 2022

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Bali  
di -

Tempat.

### **SURAT EDARAN**

Nomor : B.24.046/11683/SANDI/D.KOMINFOS

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN KEAMANAN SIBER BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

Sebagai bentuk upaya bersama untuk menjaga keamanan ruang siber di Pemerintah Provinsi Bali serta menjamin keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Bali dengan baik, agar setiap pegawai melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Aset TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah seluruh aset Pemerintah Provinsi Bali yang berhubungan langsung dengan laptop, PC dan *digital devices* lainnya, jaringan komputer internal, jaringan internet, aplikasi, akun email resmi serta sertifikat elektronik.
2. Setiap pegawai dilarang mengakses situs/konten negatif sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
3. Setiap pegawai dilarang membocorkan data dan/atau informasi sensitif/rahasia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Setiap pegawai yang menggunakan aset TIK wajib menjaga keamanan aset baik secara fisik maupun informasi di dalamnya.
5. Setiap pegawai yang menggunakan aset TIK wajib memastikan perangkat yang digunakan dilengkapi dengan aplikasi antivirus yang selalu diperbaharui dan aktif.
6. Setiap pegawai wajib menjaga keamanan siber dari potensi *phishing* dan/atau *malware* dengan cara:
  - a. Tidak mengunduh file/aplikasi ilegal/bajakan/mencurigakan atau dari sumber yang tidak dikenal/dipercaya.
  - b. Login pada situs dengan protokol *Hypertext Transfer Protocol Secure* (HTTPS).
  - c. Tidak mengaktifkan fitur *auto-run* pada *removable disk*.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

7. Setiap pegawai wajib menggunakan kata sandi yang minimal terdiri dari 8 (delapan) karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan simbol serta menjaga kerahasiaan kata sandi dengan cara:
  - a. Tidak membagikan kata sandi kepada siapapun dengan alasan apapun termasuk kepada pihak penyedia layanan.
  - b. Mengganti kata sandi secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  - c. Tidak menuliskan dan/atau menyimpan kata sandi secara sembarang.
  - d. Selalu mengaktifkan fitur *Multi-Factor Authentication* (setidaknya 2FA) jika aplikasi mendukung.
8. Setiap pegawai wajib melakukan verifikasi 4B (baca, berpikir, baik, bermanfaat) pada setiap informasi sebelum melakukan *sharing*.
9. Setiap pegawai wajib melaporkan segala bentuk insiden/anomali kepada *BALIPROV-CSIRT* (Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Provinsi Bali).
10. Segala bentuk perbuatan yang terindikasi melanggar hukum dengan menggunakan aset TIK atau pribadi, merupakan tanggungjawab pengguna itu sendiri dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Bali sebagai laporan.
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE